



Laporan Riset

Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat

Sana Sintani*

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 15 November 2017

Direvisi 23 November 2017

Diterima 15 Desember 2017

Kata Kunci:

Perkawinan

*Turus**Tajak*

Dayak

Ma'anyan

Pendidikan

Masyarakat

Abstrak

Perkawinan merupakan hal yang kodrati baik dari aspek kebutuhan biologis maupun sosial. Dilihat dari kebutuhan biologis, perkawinan mengarah kepada upaya untuk meneruskan keturunan; sedangkan dari struktur sosial mengarah kepada kelembagaan tradisi atau adat yang ada di masyarakat.

Perkawinan di kalangan suku dan adat istiadat. Budaya prosesi perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan yang dapat dilihat sebagai ujud pendidikan masyarakat. Adat merupakan bagian dai kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Ma'anyan merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat Dayak Ma'anyan. Acara perkawinan adat tidak dipisahkan satu dengan lainnya karena adat melekat dan menyatu dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Tradisi perkawinan adat di Dayak Ma'anyan sudah ada sebelum kekristenan masuk ke area tempat tinggal mereka.

Sejalan dengan perkawinan adat di Dayak Ma'anyan ada acara adat yang masih dilestarikan yaitu *turus tajak* yakni bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut adat di Dayak Ma'anyan. *Turus tajak* yaitu acara kumpul kerabat kedua belah pihak dari mempelai, para undangan memberikan bantuan berupa uang secara sukarela. *Turus tajak* selalu dilakukan dalam perkawinan adat di Dayak Ma'anyan, jika tidak dilakukan maka tidak lengkap.

© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1mage. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pendidikan sesungguhnya sangat luas, akan tetapi dapat dibagi dalam dua, yakni pendidikan formal dan pendidikan informal. Bahkan, sebelum masuk pendidikan formal, pendidikan dini yang dialami seseorang adalah pendidikan informal dalam keluarga dan dalam masyarakat. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari melihat, mengamati, dan mengalami.

Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orangtua. Orangtua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanpa menuntut balas.

Orangtua mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik misalnya, bagaimana bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.

Demikian pula masyarakat mendidik seseorang untuk bersikap tertentu, untuk melakukan tata krama tertentu, serta beralam pikir sesuai dengan masyarakatnya.

Termaktub di dalam pendidikan keluarga dan masyarakat adalah adanya usaha sadar dan terencana agar warganya menjadi pribadi yang dapat mengendalikan diri, berkepribadian, dan akhlak mulia.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 [1] mendefinisikan pendidikan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat".

Dalam masyarakat tradisional, pendidikan kepada warganya melalui warisan budaya dengan pelaksanaan tradisi lisan dan tulisan [2]. Terkait dengan pelaksanaan perkawinan, maka

* Peneliti koresponden: Universitas Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya Jl. Tampung Penyang, RTA. Milono Km. 6, 73112, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

tahap-tahapan, proses, dan upacara perkawinan merupakan bantuan sosial agar individu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam kehidupan bersama orang lain dan dengan lingkungan sosial.

Bagi Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah, perkawinan bukanlah urusan sepasang manusia pria dan wanita saja. Akan tetapi, perkawinan melibatkan juga keluarga dan masyarakat. Selain berdimensi personal, perkawinan pun berdimensi sosial yakni sebagai perekat sosial terutama di dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat.

Perkawinan adat dalam Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah melambangkan kesatuan mistis dan sosial sekaligus sarana pendidikan masyarakat agar terjadi keseimbangan. Ikut terlibat di dalam perkawinan tersebut sanak saudara, handai tolan, tetangga, seluruh warga, bahkan disaksikan banyak orang melalui upacara.

Upacara itu sendiri selain berdimensi sakral, juga *edukasional*, sebab lewat upacara tersebut hendak dipertunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah sepasang suami-istri, dengan segala konsekuensi dari perkawinan itu.

Bagian pendidikan paling nyata dalam Perkawinan Dayak Ma'anyan adalah "*turus tajak*" yakni bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan. Secara harafiah, *turus tajak* dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti Tiang, Tonggak ataupun Pilar.

Bila diperluas, artinya *soko guru*/tiang utama. Sedangkan inti *turus tajak* tersebut adalah pemberian nasihat-nasihat, petuah-petuah ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan serta berumah tangga.

2. Diskusi

Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan merepresentasikan kebersatuan sepasang suami isteri dengan keluarga dan anggota masyarakat. Terdapat tahapan-tahapan di dalam proses perkawinan tersebut yang harus diikuti di mana setiap pasangan (setiap orang) harus melaluinya sebagai bentuk kepatuhan pada institusi perkawinan yang dipandang sebagai norma hukum.

Tahapan Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan

1) Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan Dayak Ma'anyan

Temuan penelitian di Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa setiap perkawinan Adat Dayak Ma'anyan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Resort GKE Kapuas.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hukum Adat Perkawinan Dayak Ma'anyan di Jemaat GKE Kapuas, selalu dilaksanakan dalam setiap perkawinan menurut Kristen Protestan,

sebagaimana diatur dalam keputusan Resort Nomor 05/SRG KE/13TK/1 987 [3].

Keputusan Resort Nomor 05 /SRG KE/13 TK/1987 menjadi dasar pelaksanaan perkawinan bagi Dayak Ma'anyan sebagai adat. Penerapan keputusan Resort ada yang masih murni/asli dan ada pula yang telah dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat serta pengaruh dari Agama Kristen.

Pemenuhan hukum adat perkawinan adalah salah satu bentuk penghargaan warga jemaat khususnya Suku Dayak Ma'anyan dalam menjaga dan memelihara akar budaya daerah setempat.

2) Tahapan Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Adat Dayak Ma'anyan melalui tiga tahap yaitu tahap *ngatet taulang paner/mupuh*, dilanjutkan dengan pertunangan dan pelaksanaan perkawinan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan aturan perkawinan Adat Dayak Ma'anyan. Dalam perkawinan menurut Adat Dayak Ma'anyan ada tiga tahap yaitu tahap pendekatan awal (*ngatet taulang paner/mupuh*) yaitu ahli waris pihak laki-laki mendatangi ahli waris pihak perempuan mengutarakan maksud mengadakan ikatan antara anak pihak laki-laki dengan anak pihak perempuan.

Selain mengutarakan maksud kedatangan tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan uang atau barang sebagai tanda awal keterikatan.

Tahap pertunangan, di mana ahli waris pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan yang semuanya dicatat dalam Surat Perjanjian Pertunangan. Di dalamnya tercantum jadwal pelaksanaan perkawinan beserta sanksi/denda bila karena sesuatu dan lain hal perkawinan tersebut dibatalkan.

Adapun pelaksanaan Perkawinan terdiri dari; (1) pemenuhan hukum adat, (2) Pembacaan Surat perjanjian serta penandatanganannya, (3) peneguhan dan pemberkatan nikah dilanjutkan dengan catatan sipil, (4) *turus tajak*.

3) Hukum Adat yang Wajib Dibayar Menurut Adat Dayak Ma'anyan

Temuan penelitian menunjukkan dalam perkawinan Adat Dayak Ma'anyan ada beberapa kewajiban yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Hukum adat yang wajib dibayar yaitu:

- a. Keagungan *Mantir* wajib di bayar kepada *Mantir Tueh* yang akan *meningkah (ningkah)* hukum, atau dibayar kepada anggota majelis jemaat yang memimpin pelaksanaan peneguhan Hukum Adat Dayak Ma'anyan.
- b. *Kabanaran*, sering dipersamakan dengan Masa Kawin atau *djujuran*. Hakekat dari hukum adat *kabanaran* ini adalah pencerminan kesungguhan hati, kejujuran, kebaikan lahir batin dari pihak laki-laki untuk mengambil seorang perempuan menjadi teman hidupnya sampai akhir hayat.
- c. *Lummah Panumpingan Tukat* wajar untuk dilunasi karena bermakna bahwa tetap menghormati para ahli waris/orangtua pihak perempuan.

Dalam kenyataannya seseorang akan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan disepakati bersama.
- d. *Lannyung Umme Petan Gantung*, ini menggambarkan bahwa pemuda tersebut telah mampu menggambarkan istri, mandiri, punya penghasilan dan ia akan datang ketempat mempelai perempuan tidak hanya membawa tangan hampa, tetapi mempunyai penghasilan, bekal hidup untuk mampu menyejahterakan istri/keluarga.
- e. *Tipak Pisis Giling Pinang*. Ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tentu mengharapkan kehadiran, doa restu tetua adat, para ahli waris serta orangtua kedua belah pihak serta seluruh undangan yang hadir, majelis jemaat setempat, serta mampu mendudukkan para *mantir tueh* dalam acara adat kawin.
- f. *Tajau Kusi Tuak*. Hukum ini memberi makna untuk menghormati para tua-tua adat, tokoh masyarakat, para pemuka agama sebagai wujud penghormatan kepada mereka disuguhi minuman (*tuak*) tersebut.
- g. *Sangku Dite Sangku Lungkung, Sapak Iwek Jamak Weah*. Menunjukkan kemampuan calon mempelai laki-laki untuk menyerahkan serta menyediakan material guna dipadukan dengan pihak ahli waris mempelai perempuan dalam kegiatan pelayanan terhadap tamu undangan dalam wujud suguhan makan dan minum pada pesta perkawinan.

- h. *Tutup Uwan*. Biasanya disediakan oleh calon mempelai laki-laki berbentuk kain panjang, warna hitam yang diserahkan kepada nenek atau kakek mempelai perempuan yang mempunyai hubungan keluarga garis lurus ke atas.

Hal ini mengandung makna suatu penghormatan kepada kakek-nenek tentunya yang masih hidup dan sekaligus memohon doa restu atas perkawinan mereka.

- i. *Pangadiwei (Pietehan)* atau *Gendongan*, mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada si ibu perempuan yang sejak mengandung, melahirkan, menggendong dan menghidupi si anak dengan penuh kasih sayang sampai menjadi dewasa, sehingga akhirnya dipersunting oleh seorang laki-laki.
- j. *Palangkah*. Hukum ini dibayar apa bila ada saudara kandung dari calon mempelai perempuan yang belum kawin, dalam susunan keluarga/saudara statusnya adalah kakak perempuan. Makna lain dari *palangkah* ini adalah penghormatan, mohon ijin dan mohon doa restu dari saudara yang lebih tua dari mempelai perempuan.
- k. *Sapu Hirang* ini dipenuhi bila sebelum kawin berlangsung ada kesalahan atau perbuatan oleh kedua mempelai. Singkatnya bahwa *Sapu Hirang* ini berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus semua kesan yang tidak baik (aib) sebelum dilangsungkan perkawinan.
- l. Hukum *Surung Gunting* ini dipenuhi apabila calon mempelai salah satu punya anak atau sudah sama-sama punya anak (telah janda atau duda).

Hakekat dari pelaksanaan hukum adat ini agar orangtua bisa menyebut anak untuk anak tirinya dan anak tirinya bisa menyebut bapak pada ayah tirinya, demikian pula terhadap ibunya (aslinya dulu harus *dipilas* di atas *agung/gong*).

4) **Patatiba pada Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan.**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *patatiba* merupakan pembicaraan adat tahap pertama. Dalam pedoman pelaksanaan hukum Adat Dayak Ma'anyan dijelaskan bahwa: Acara *Patatiba* yang dimulai oleh pihak ahli waris calon mempelai perempuan yang berintikan penghormatan kepada ahli waris.

Para tetua yang ditokohkan dalam keluarga dan sekaligus salah seorang dari keluarga menanyakan apa gerangan tujuan kedatangan para tamu (para ahli waris calon mempelai laki-laki).

Pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang yang dipercayakan dari jajaran keluarga calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan juga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan.

Apabila tahap pembicaraan telah sampai pada kesepakatan antara ahli waris kedua belah pihak, bahwa calon mempelai perempuan telah dapat menerima pihak mempelai laki-laki, dan telah mufakat untuk melangsungkan perkawinan anak mereka.

Oleh karena itu, pembicaraan adat untuk sementara dianggap telah selesai dan kedua belah pihak menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada *Mantir Tueh*/pihak majelis GKE setempat.

Setelah acara dipegang *Mantir*, maka kegiatan pemenuhan hukum adat, pembacaan surat perjanjian kawin serta Penandatanganan dipimpin langsung oleh petugas tersebut.

Apabila penandatanganan surat perjanjian kawin telah selesai, maka berakhir tugas *mantir*/petugas majelis jemaat memimpin acara tersebut. Dengan demikian maka secara keseluruhan pembicaraan adat telah selesai.

Ucapan terima-kasih dari pihak keluarga mempelai dan sekaligus penyampaian pengumuman/undangan untuk kegiatan selanjutnya. Ditutup dengan doa.

5) **Turus Tajak pada Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan.**

Turus tajak merupakan bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan. Dalam buku pedoman disebutkan pembicaraan tahap akhir. Secara harafiah, *turus tajak* dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti Tiang, Tonggak ataupun Pilar.

Bila diperluas, artinya *soko guru*/tiang utama. Sedangkan inti *turus tajak* tersebut adalah pemberian nasihat-nasihat, petuah-petuah ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan ataupun rumah tangga.

Terselip pula acara perkenalan serta serah-serahan antara para ahli waris kedua mempelai. Apabila

diikuti dengan seksama, maka acara *turus tajak* ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kedua mempelai melainkan juga bagi pasangan keluarga lain.

Bagi mereka yang bisa menggunakan lagu/nyanyian *tumet-leut*, pantun, gurindam ataupun talibun dan soneta tentu akan lebih menarik untuk dinikmati. *Turus tajak* ini biasanya disertai pemberian berupa uang atau barang kepada mempelai berdua.

Jenis Turus Tajak pada Perkawinan Adat Perkawinan Dayak Ma'anyan

Temuan penelitian menunjukkan *turus tajak* pada perkawinan Adat Dayak Ma'anyan ada 2 jenis, yaitu *turus putut* dan *turus malang*. *Turus putut* yang diberikan oleh orangtua /ahli waris kedua belah pihak, biasanya dengan jumlah uang yang sama banyak.

Sedangkan *turus malang* diberikan oleh para undangan. Kegiatan *turus tajak* biasanya dilakukan setelah Pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah serta Pencatatan Sipil. Namun demikian bisa pula dilakukan pada sebelum peneguhan pemberkatan nikah/sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Turus tajak secara teknis bisa saja dikumpulkan pada seseorang yang sudah ditunjuk keluarga atau Kerukunan Warga *Dusmala*. *Turus tajak* dicatat pada buku yang sudah disediakan.

Penyerahan *turus tajak* oleh ketua *Dusmala* atau *Tueh warga* kepada kedua mempelai sebelum atau setelah penandatanganan surat perjanjian kawin adat. Pada waktu penyerahan *turus tajak* biasanya *tueh* warga atau ketua *Dusmala* menjelaskan makna *turus tajak*, sekaligus memberikan nasihat, petuah kepada kedua mempelai.

Setelah menerima *turus tajak* mempelai laki-laki menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga atas bantuan yang diberikan.

Makna Turus Tajak pada Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan.

1) **Tanda Doa Restu Kepada Kedua Mempelai**

Turus tajak secara harafiah dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti tiang/tonggak atau pilar, bila diperluas artinya *soko guru*/bagian utama. Sedangkan inti *turus tajak* adalah pemberian nasihat, petuah atau penyampaian pengalaman-pengalaman berharga dalam kehidupan perkawinan.

Dalam *turus tajak* ada yang disebut *turus putut* dan *turus malang*. *Turus putut* diberikan oleh kedua orangtua dan keluarga besar kedua mempelai dalam jumlah uang yang sama banyaknya.

Turus ini merupakan doa restu dan harapan orangtua dan keluarga besar kedua belah pihak mempelai kedua mempelai hidup rukun, bahagia dan dapat mempertahankan keutuhan keluarga sampai akhir hayat.

Sementara *turus malang* diberikan oleh para undangan/Warga Dayak Maanyan yang menandakan bahwa perkawinan kedua mempelai tidak hanya direstui oleh kedua orang dan keluarga besar tetapi juga oleh warga (terutama Warga Dayak Ma'anyan) yang hadir.

Sebagaimana tertulis pada kitab Kejadian 1:18; 21: "Tuhan Allah berfirman tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.

Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: inilah dia, tulang dari tulang ku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."

2) Dasar atau Bekal Kedua Mempelai dalam Memulai Hidup Baru.

Melalui acara *turus tajak* kedua mempelai memperoleh dukungan moril ataupun material sebagai bekal untuk membina kehidupan rumah tangga yang baru. Mempererat ikatan kekeluargaan antar kedua belah pihak, menjadi bagian dari keluarga besar kedua belah pihak.

Melalui *turus tajak* kedua mempelai dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman melalui wejangan yang diberikan oleh orangtua, tokoh adat/tokoh masyarakat dan warga yang ambil bagian dalam *turus tajak*.

Dengan demikian kedua mempelai diharapkan memiliki bekal untuk membina kehidupan rumah tangga seperti yang diimpikan oleh mereka. Saling setia satu sama lain, saling mengasahi dan melayani dalam suka maupun duka.

Makna *turus tajak* sebagai pembekalan bagi mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh kasih dan saling melayani satu sama lain.

Wujud tanggung jawab orangtua kedua belah pihak untuk membekali anak dengan memasuki kehidupan berumah tangga menjadi keluarga yang mandiri ditandai dengan *turus putut*. *Turus malang* sebagai wujud tanggung jawab jemaat atau masyarakat membekali kedua mempelai.

Sebagaimana Alkitab Filipi 2:4-5; 2 Korintus 8:7, demikian:

"Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga.

Hendaklah kamu dalam hidup mu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus" (Filipi 2"4-5).

"Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini" (2 Korintus 8:7).

3) Menanamkan Sikap Gotong royong

Makna lain dari *turus tajak* adalah kebersamaan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. *Turus tajak* mempunyai makna yang sangat dalam bagi warga karena adanya suatu kerjasama dan semangat gotong royong untuk mempererat tali persaudaraan. Penyerahan *turus tajak* sebagai simbol kebersamaan dan tolong menolong.

Turus tajak juga bermakna sebagai budaya tolong menolong. Sebagai orang percaya satu tubuh dalam Kristus. Tolong menolong merupakan wujud kebersamaan /kekeluargaan dalam jemaat. Makna lain dari *turus tajak* adalah persatuan, kebersamaan dan gotong royong.

Penyerahan uang oleh salah satu tokoh adat/masyarakat sebagai simbol gotong royong Melalui pemberian *turus tajak* juga mempererat ikatan kekeluargaan dan kekerabatan di Suku Dayak Ma'anyan.

Sesuai dengan firman tuhan yang tertulis dalam Alkitab sebagai orang percaya satu tubuh dalam Kristus. Tolong menolong wujud kebersamaan/kekeluargaan dalam jemaat sebagaimana tertulis dalam Kitab Galatia 6:2.

"Bertolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus". Demikian juga Efesus 4:2,

“hendaklah kam selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu”

3. Kesimpulan

Perkawinan di Suku Dayak Ma'anyan mengandung dimensi individual dan sosial. Institusi, tahap-tahap, dan ritual perkawinan adalah “sarana pendidikan” bagi masyarakat, terutama bagian yang disebut dengan “*turus tajak*”. *Turus tajak* merupakan bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan.

Secara harafiah, *turus tajak* dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti tiang, tonggak ataupun pilar. Bila diperluas, artinya *soko guru*/tiang utama.

Sedangkan inti *turus tajak* tersebut adalah pemberian nasihat-nasihat, petuah-petuah ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan ataupun berumah tangga. Dan terselip pula acara perkenalan serta serah-serahan antara para ahli waris kedua mempelai.

Maka acara *turus tajak* ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kedua mempelai melainkan juga bagi pasangan keluarga lain. Bagi mereka yang bisa menggunakan lagu/nyanyian *tumet-leut*, pantun, gurindam ataupun talibun dan soneta tentu akan lebih menarik untuk dinikmati. *Turus tajak* ini biasanya disertai pemberian berupa uang atau barang kepada mempelai berdua.

Ketika masyarakat tradisional mengalami perubahan sosial, di mana banyak orang dari Dayak Ma'anyan memeluk Kristen, *turus tajak* kemudian bermakna sebagai budaya tolong menolong. Sebagai orang percaya satu tubuh dalam Kristus. Tolong menolong merupakan wujud kebersamaan/kekeluargaan dalam jemaat.

Makna lain dari *turus tajak* adalah persatuan, kebersamaan dan gotong royong. Penyerahan uang oleh salah satu tokoh adat/masyarakat sebagai simbol gotong royong Melalui pemberian *turus tajak* juga memperat ikatan kekeluargaan dan kekerabatan Suku Dayak Ma'anyan.

Tradisi dan budaya tidaklah lenyap, melainkan mengalami penyesuaian dan perubahan bentuk yang disebut dengan “*inkulturasi*”. Akan tetapi, substansi perkawinan itu sendiri tidaklah berubah, yakni sebagai bantuan sosial agar individu

dapat bertumbuh dan menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain dan lingkungan sosial.

Referensi

- [1] Alkitab. 2003. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).
- [2] Abineno. 1987. *Jemaat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [3] BPH-MJ Resort GKE, 2003:1. *Pedoman pelaksanaan pemenuhan hukum adat suku dayak maanyaan, dusun dan ngaju pada acara perkawinan dalam wilayah Resort GKE Buntok*. Resort GKE Buntok.
- [4] Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- [5] Hilman, Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- [6] Omrighausen dan Enklaar. 1999. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [7] Ihromi T.O. 1990. *Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- [8] Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jembatan
- [9] Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo.
- [10] Projodikoro Wirijono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Semur.
- [11] Saleh Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalai Indonesia.
- [12] Soekanto. 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- [13] Ugang Hermogenes. 1977. *Menelusur Jalur-jalur Keluhuran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [14] Ukur Fridolin. 1977. *Tantang Jawab Suku Dayak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [15] Walker. 1983. *Konkordasi Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [16] Verkuyil. 1982. *Etika Seksuil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.